

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

LANJUT USIA

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum.



Disusun dan Ditujukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

Lelina Dewi Sahita

NIM C100200258

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

LANJUT USIA

SKRIPSI

Oleh:

LELINA DEWI SAHITA

C 100 200 258

Telah diperiksa dan di setujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal line.

(Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
LANJUT USIA

OLEH
LELINA DEWI SAHITA
C 100 200 258

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 6 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Taufiq Nugroho, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Prof. Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)
NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lelina Dewi Sahita

NIM : C100200258

Alamat : Desa Samin RT 03 RW 01, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 20 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Lelina Dewi Sahita

C100 200 258

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setia sesuatu kadanya.”

(Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana dengan karunia dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Suparti dan Bapak Darmadi, S.H., M.H. atas doa, kasih sayang serta didikan yang telah diberikan kepada saya hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakak tercinta saya (Ririt, Mia, Nita) yang selalu memberikan doa serta dukungannya.
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu membimbing saya selama perkuliahan.
4. Sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang selalu memberikan bantuan, semangat dan dukungan.
5. Semua pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas support dan bantuan yang telah diberikan kepada saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA”**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada:

1. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan.
3. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada saya dalam Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum kepada penulis.
5. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak bantuan yang mempermudah penulis selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan kakak-kakak tercinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun spiritual, mendoakan penulis disetiap untaian doa dalam sujudnya dan

- mendukung penulis dengan ketulusan, kesabaran, cinta, dan kasih sayangnya untuk tidak pernah mengenal kata menyerah dalam menyelesaikan sebuah amanah.
7. Teman-teman kuliah, teman-teman magang dan sahabat dekat yang sudah memberikan doa, semangat, dan dukungannya kepada penulis.
 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun bagi siapa saja yang membacanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, Aamiin. Terima Kasih.

Surakarta, 20 Januari 2024

Penulis



Lelina Dewi Sahita

Abstrak

Ketika berhadapan dengan tuntutan pidana yang dilakukan oleh para lanjut usia, aparat penegak hukum harus melakukan pendekatan yang berbeda karena kondisi mereka yang semakin lemah di berbagai bidang. Sangat disesalkan ketika seorang lansia yang telah didakwa melakukan kejahatan harus menjalani proses hukum yang berlarut-larut yang berakhir dengan sistem pengadilan yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan kejahatan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. *Restorative Justice* merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Jika tindak pidana biasanya diselesaikan dengan pemidanaan di pengadilan, penyelesaian dalam restorative melibatkan diskusi antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan keluarga mereka, untuk bersama-sama menemukan solusi yang adil yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula dan bukan pembalasan. Untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana lanjut usia yang terbukti bersalah tidak perlu dijatuhi hukuman penjara jika memang perbuatannya dapat dimaafkan, maka tulisan ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana lanjut usia yang menggunakan keadilan restoratif sebagai dasar pertimbangannya.

Kata kunci: *Restorative Justice*, lanjut usia, pidana

Abstract

When dealing with criminal charges committed by the elderly, law enforcement officials must take a different approach due to their increasingly weakened condition in various fields. It is regrettable when an elderly person who has been charged with a crime must undergo a protracted legal process that ends with the court system declaring that they have committed a crime based on strong evidence. Restorative Justice is an alternative approach in law enforcement to resolve criminal cases. Whereas crimes are usually resolved by conviction in court, restorative justice involves discussions between the parties involved, including the victim, offender, and their families, to jointly find a fair solution that emphasizes restoration rather than retribution. To ensure that elderly offenders who are found guilty do not need to be sentenced to prison if their actions can be forgiven, this paper is motivated by elderly crimes that use restorative justice as a basis for consideration.

Keyword: Restorative Justice, elderly, criminal

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana	18
C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	22
D. Tinjauan Umum Tentang Lanjut Usia.....	25
BAB III	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Urgensi Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia	28

B. Bagaimana penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam perkara tindak pidana terhadap pelaku lanjut usia	46
BAB IV	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72